



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karnova Pgl. Nov Bin Kasim**
2. Tempat lahir : Baso
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARNOVA Pgl NOV Bin KASIM**, bersalah melakukan tindak pidana telah **menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan**, Sesuai dengan Dakwaan Pertama 34 Ayat (2) Jo pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARNOVA Pgl NOV Bin KASIM**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 16 (enam belas) lembar uang kertas diduga palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu);
 2. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi pisang;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi kue kerupuk;
 4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi mentimun;
 5. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi kacang mente;
 6. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 7. 6 (enam) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu;
 8. 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu;
 9. 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 10. 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 11. 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu) rupiah;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **KARNOVA Pgl NOV Bin KASIM** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dikurung waktu bulan November 2019, bertempat dipasar Talu Jorong Sianok Ngarai Sinurik Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah **menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin 16 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Simpang Empat kabupaten Pasaman Barat dengan mempergunakan bus, sesampainya di Panti sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu teman terdakwa yang baru dikenal dan tidak ingat namanya kemudia Terdakwa diberikan uang oleh teman yang baru dikenalnya tersebut, dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa istirahat di Panti sampai dengan hari Rabu 20 November 2019.
- Bahwa pada hari rabu 20 November 2019 sekira pukul 08 .30 Wib Terdakwa berangkat dari Panti kab. Pasaman Timur menuju Talu kab. Pasaman Barat, sesampainya di Talu Terdakwa langsung berbelanja di pasar Talu Kab. Pasaman Barat membeli Pisang seharga 5.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikembalikan seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Mentimun seharga 4.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikembalikan seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), Kue Kerupuk seharga 5.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikembalikan seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kacang Rebus seharga 4.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikembalikan seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dan total uang kembalian yang Terdakwa peroleh hasil menggunakan uang kertas palsu tersebut adalah sebesar 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli kacang Terdakwa ketahui oleh pedagang, dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa KePOLSEK Talamau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa Terhadap uang palsu dari PUSAT ANALISA DAN INFORMASI UANG PALSU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Sumatera Barat di Padang tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani Kepala Unit Ass. Manajer ARDIWANDI, Laboratorium Asisten ARIEF RAHMAN HAKINN dan Kepala Tim Kantor perwakilan Bank Indonesia Prov Sumatera Barat Manajer RINALDI. Dengan Hasil Penelitian:
uang palsu yang dianalisa adalah uang pecahan Rp. 20.000,- TE 2004 No. seri ODQ095544 dan No seri OOD065541 Sebanyak 2 (dua) lembar yang telah mewakili secara kualitas seluruh uang palsu lainnya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 34 Ayat (2) Jo pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **KARNOVA Pgl NOV Bin KASIM** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dikurun waktu bulan November 2019, bertempat dipasar Talu Jorong Sianok Ngarai Sinurik Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah ***menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang Palsu***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin 16 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Simpang Empat kabupaten Pasaman Barat dengan mempergunakan bus, sesampainya Di Panti sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu teman terdakwa yang baru dikenal dan tidak ingat namanya kemudia Terdakwa diberikan uang oleh teman yang baru dikenalnya tersebut, dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa istirahat di Panti sampai dengan hari Rabu 20 November 2019 dan saya simpan disaku Terdakwa
- Bahwa sewaktu Terdakwa mempergunakan uang Palsu tersebut Terdakwa ketahui oleh pedagang pasal Talu Kab pasaman Barat, dan Terdakwa



langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa KePOLSEK Talamau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa Terhadap uang palsu dari PUSAT ANALISA DAN INFORMASI UANG PALSU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Sumatera Barat di Padang tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani Kepala Unit Ass. Manejer ARDIWANDI, Laboratorium Asisten ARIEF RAHMAN HAKINN dan Kepala Tim Kantor perwakilan Bank Indonesia Prov Sumatera Barat Manejr RINALDI. Dengan Hasil Penelitian: **uang palsu yang dianalisa adalah uang pecahan Rp. 20.000,- TE 2004 No. seri ODQ095544 dan No seri OOD065541 Sebanyak 2 (dua) lembar yang telah mewakili secara kualitas seluruh uang palsu lainnya**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Ayat (2) Jo pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **YARNIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di pasar Talu Jorong Sianok Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, saksi pernah menerima uang dari Eri untuk pembayaran sayur milik saksi yang ternyata uang tersebut palsu;
 - Bahwa uang tersebut adalah pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah ditelusuri uang tersebut berasal dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ARI ROZANO, S.I. Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah pegawai Bank Indonesia kantor perwakilan Padang;
 - Bahwa untuk membedakan uang asli dan uang palsu/tiruan secara mudah dapat dilakukan dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), semuanya adalah tiruan;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 13.30 wib yang bertempat didalam los sayur pasar Talu Kecamatan Talamau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang kertas palsu tersebut dari teman Terdakwa di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di bidang percetakan di kota Bukit tinggi dan merupakan Tenaga Pengajar Kursus (guru Komputer) dikota Bukit tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk setiap pembelian barang berupa, Pisang, mentimun, kue kerupuk, kacang rebus;
- Bahwa uang kertas palsu pecahan 20.000 milik Terdakwa sudah beredar ke masyarakat Talu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar uang kertas diduga palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi pisang;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi kue kerupuk;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi mentimun;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi kacang mente;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 6 (enam) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu;
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu;
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 13.30 wib ditangkap petugas karena telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam los sayur pasar Talu Kecamatan Talamau Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang kertas palsu tersebut dari teman Terdakwa di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengedarkan uang kertas palsu pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk setiap pembelian barang berupa, Pisang, mentimun, kue kerupuk, kacang rebus;
- Bahwa uang kertas palsu pecahan 20.000 milik Terdakwa sudah beredar ke masyarakat Talu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Jo pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang meyebarakan atau mengedarkan uang rupiah tiruan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur kesatu

Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **KARNOVA Pgl. NOV Bin KASIM**, yang di persidangan membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Unsur kedua

Dilarang meyebar atau mengedarkan uang rupiah tiruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 13.30 wib ditangkap petugas karena telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam los sayur pasar Talu Kecamatan Talamau Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang kertas palsu tersebut dari teman Terdakwa di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengedarkan uang kertas palsu pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk setiap pembelian barang berupa, Pisang, mentimun, kue kerupuk, kacang rebus;
- Bahwa uang kertas palsu pecahan 20.000 milik Terdakwa sudah beredar ke masyarakat Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 34 Ayat (2) Jo pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat ekonomi lemah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARNOVA Pgl. NOV Bin KASIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan uang rupiah tiruan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas diduga palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi pisang;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi kue kerupuk;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi mentimun;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi kacang mente;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu;
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Asli pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh ARIES SHOLEH EFENDI, S.H.M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ISYANTI S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISYANTI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H. M.H